



PUTUSAN
Nomor 136/Pid.B/2023/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Budi Alias Budi Bin Hamlet;
2. Tempat lahir : Sungai Paku;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 16 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir
Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Paidel Mentha Alias Pidel Bin Abd Maas;
2. Tempat lahir : Sungai Paku;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 5 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir
Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polri pada tanggal 29 Juni 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Tlk tanggal 19 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2023/PN Tlk tanggal 19 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI ALS BUDI BIN HAMLET dan Terdakwa PAIDEL MENTHA ALS PIDEL BIN ABD MAAS masing masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke 4,5 KUHP sebagaimana dakwaan Subsidaire.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit TV merek LG warna hitam.

- 1 (satu) unit Hanphone merek VIVO Y22 warna biru metalik (dalam keadaan baru) Nomor Imei 1 : 864379065188891, imei 2 : 864379065188883

- 1 (satu) unit Hanphone merek VIVO Y22 warna biru metalik (dalam keadaan second/ bekas) Nomor Imei 1 : 865388069553110, imei 2 : 865388069553102

- 1 (satu) unit Hanphone merek VIVO Y35 warna biru metalik (dalam keadaan second/ bekas) Nomor Imei 1 : 863578068908079, imei 2 : 863578068908061

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Tlk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemiliknya atas nama EFILIANI ALS EPI BINTI TAMAR;

- 1 (satu) helai baju warna hijau yang bertuliskan KERJA LEMBUR BAGAI KUDA YANG PENTING CUANNYA ADA

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemiliknya atas nama BUDI ALS BUDI BIN HAMLET

- 1 (satu) buah kunci T

Dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta barang yang diambil para Terdakwa masih belum dinikmati hasilnya oleh Para Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa BUDI ALS BUDI BIN HAMLET bersama dengan Terdakwa PAIDEL MENTHA ALS PIDEL BIN ABD MAAS pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 03.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di toko BRI Link Sapsa yang terletak di Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, telah mengambil barang sesuatu 3 (tiga) unit Handphone dan 1 (satu) unit TV yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu EFILIANI ALS EPI BINTI TAMAR dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui oleh yang berhak, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 03.30 Wib, terdakwa BUDI ALS BUDI BIN HAMLET bersama dengan terdakwa PAIDEL MENTHA ALS PIDEL BIN ABD MAAS mengambil barang-barang milik EFILIANI ALS EPI BINTI TAMAR di toko BRI Link Sapsa yang terletak di Desa Sungai Paku Kec. Singingi Hilir Kab. Kuansing. Dengan cara menuju belakang toko tersebut dan setelah sampai di pintu belakang toko terdakwa BUDI ALS BUDI BIN HAMLET langsung mencongkel/merusak pintu belakang dengan menggunakan kunci T tersebut sampai terbuka setelah pintu belakang terbuka terdakwa BUDI ALS BUDI BIN HAMLET langsung masuk ke dalam toko dan langsung mencari barang-barang berharga dan kemudian mengambil barang barang yang ada di toko BRI Link Sapsa milik saksi EFILIANI ALS EPI BINTI TAMAR dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) unit TV merek LG warna hitam;
- 1 (satu) unit Hanphone merek VIVO Y22 warna biru metalik (dalam keadaan baru);
- 1 (satu) unit Hanphone merek VIVO Y22 warna biru metalik (dalam keadaan second/ bekas);
- 1 (satu) unit Hanphone merek VIVO Y35 warna biru metalik (dalam keadaan second/ bekas);
- Uang sekitar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);

Sementara terdakwa BUDI ALS BUDI BIN HAMLET masuk kedalam toko, Terdakwa PAIDEL MENTHA ALS PIDEL BIN ABD MAAS menunggu didepan pintu belakang untuk melihat situasi sekitar toko BRI Link Sapsa, setelah selesai terdakwa BUDI ALS BUDI BIN HAMLET mengambil barang-barang tersebut. terdakwa BUDI ALS BUDI BIN HAMLET bersama dengan terdakwa PAIDEL MENTHA ALS PIDEL BIN ABD MAAS lansung pergi membawa barang-barang tersebut dan kembali ke kontrakan terdakwa PAIDEL MENTHA ALS PIDEL BIN ABD MAAS;

Akibat perbuatan terdakwa BUDI ALS BUDI BIN HAMLET bersama dengan Terdakwa PAIDEL MENTHA ALS PIDEL BIN ABD MAAS, Saksi korban EFILIANI ALS EPI BINTI TAMAR mengalami kerugian sebesar ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah);

Bahwa toko BRI Link Sapsa yang terletak di Desa Sungai Paku Kec. Singingi Hilir Kab. Kuansing dijadikan tempat tinggal saksi EFILIANI ALS EPI BINTI TAMAR selain dari pada rumahnya;

Bahwa BUDI ALS BUDI BIN HAMLET bersama dengan Terdakwa PAIDEL MENTHA ALS PIDEL BIN ABD MAAS Tidak memiliki izin untuk

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil mengambil barang sesuatu 3 (tiga) unit Handphone dan 1 (satu) unit TV yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu EFILIANI ALS EPI BINTI TAMAR;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa BUDI ALS BUDI BIN HAMLET bersama dengan Terdakwa PAIDEL MENTHA ALS PIDEL BIN ABD MAAS pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 03.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di toko BRI Link Sapsa yang terletak di Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, telah mengambil barang sesuatu 3 (tiga) unit Handphone dan 1 (satu) unit TV yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu EFILIANI ALS EPI BINTI TAMAR dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu. perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 03.30 Wib, terdakwa BUDI ALS BUDI BIN HAMLET bersama dengan terdakwa PAIDEL MENTHA ALS PIDEL BIN ABD MAAS mengambil barang-barang milik EFILIANI ALS EPI BINTI TAMAR di toko BRI Link Sapsa yang terletak di Desa Sungai Paku Kec. Singingi Hilir Kab. Kuansing. Dengan cara menuju belakang toko tersebut dan setelah sampai di pintu belakang toko terdakwa BUDI ALS BUDI BIN HAMLET langsung mencongkel/merusak pintu belakang dengan menggunakan kunci T tersebut sampai terbuka setelah pintu belakang terbuka terdakwa BUDI ALS BUDI BIN HAMLET langsung masuk ke dalam toko dan langsung mencari barang-barang berharga dan kemudian mengambil barang barang yang ada di toko BRI Link Sapsa milik saksi EFILIANI ALS EPI BINTI TAMAR dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) unit TV merek LG warna hitam;
- 1 (satu) unit Hanphone merek VIVO Y22 warna biru metalik (dalam keadaan baru);

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Tik



- 1 (satu) unit Hanphone merek VIVO Y22 warna biru metalik (dalam keadaan second/ bekas);
- 1 (satu) unit Hanphone merek VIVO Y35 warna biru metalik (dalam keadaan second/ bekas);
- Uang sekitar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);

Sementara terdakwa BUDI ALS BUDI BIN HAMLET masuk kedalam toko, Terdakwa PAIDEL MENTHA ALS PIDEL BIN ABD MAAS menunggu didepan pintu belakang untuk melihat situasi sekitar toko BRI Link Sapsa, setelah selesai terdakwa BUDI ALS BUDI BIN HAMLET mengambil barang-barang tersebut. terdakwa BUDI ALS BUDI BIN HAMLET bersama dengan terdakwa PAIDEL MENTHA ALS PIDEL BIN ABD MAAS langsung pergi membawa barang-barang tersebut dan kembali ke kontrakan terdakwa PAIDEL MENTHA ALS PIDEL BIN ABD MAAS;

Akibat perbuatan terdakwa BUDI ALS BUDI BIN HAMLET bersama dengan Terdakwa PAIDEL MENTHA ALS PIDEL BIN ABD MAAS, Saksi korban EFILIANI ALS EPI BINTI TAMAR mengalami kerugian sebesar ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah);

Bahwa BUDI ALS BUDI BIN HAMLET bersama dengan Terdakwa PAIDEL MENTHA ALS PIDEL BIN ABD MAAS Tidak memiliki izin untuk mengambil mengambil barang sesuatu 3 (tiga) unit Handphone dan 1 (satu) unit TV yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik EFILIANI ALS EPI BINTI TAMAR;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 4,5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Efiliani alias Epi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juni 2023, sekira pukul 03.49 WIB di BRI Link Sapsa, Desa Sungai Paku, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi;
- Bahwa Saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Handphone baru merk Vivo Y22 warna biru metalik, 1 (satu) unit Handphone bekas merk Vivo Y22 warna biru metalik, 1 (satu) unit Handphone bekas merk Vivo Y35 warna biru metalik, 1 (satu) unit monitor CCTV dan uang tunai sekira Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi baru mengetahui ada kehilangan barang milik Saksi pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023, sekira pukul 21.00 WIB pada saat Saksi akan membuka toko BRI Link dan masuk ke dalam toko kemudian Saksi melihat pintu belakang toko sudah terbuka, selanjutnya Saksi memeriksa barang yang ada dalam toko, kemudian Saksi mengetahui 1 (satu) unit monitor CCTV, 2 (dua) unit Handphone merk Vivo Y22, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y35 dan uang kurang lebih Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) telah hilang;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke Polsek Singingi Hilir;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Budi mengambil barang-barang yang hilang tersebut dari dalam toko BRI Link karena melihat rekaman CCTV dan terlihat Terdakwa Budi masuk ke dalam toko;
- Bahwa cara Para Terdakwa masuk dalam toko adalah dengan merusak pintu bagian belakang toko kemudian masuk ke dalam toko dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut seluruhnya adalah milik Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami karena kejadian tersebut adalah sekira Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Basri alias Garebo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, sekira pukul 03.49 WIB di BRI Link Sapsa, Desa Sungai Paku, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi;
 - Bahwa Saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Handphone baru merk Vivo Y22 warna biru metalik, 1 (satu) unit Handphone bekas merk Vivo Y22 warna biru metalik, 1 (satu) unit Handphone bekas merk Vivo Y35 warna biru metalik, 1 (satu) unit monitor CCTV dan uang tunai sekira Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi baru mengetahui ada kehilangan barang tersebut pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023, sekira pukul 21.00 WIB pada saat Saksi berada di depot air minum yang bersebelahan dengan toko BRI Link Sapsa milik Saksi dan saksi Epi (istri saksi) yang memberitahukan toko sudah terbuka, lalu Saksi masuk ke dalam toko dan melihat pintu belakang toko sudah terbuka selanjutnya Saksi memeriksa barang yang ada dalam toko, kemudian Saksi mengetahui 1 (satu) unit monitor CCTV, 2 (dua) unit Handphone merk Vivo Y22, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y35 dan uang kurang lebih Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) telah hilang;
 - Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian kehilangan tersebut ke Polsek Singingi Hilir;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Budi mengambil barang-barang yang hilang tersebut dari dalam toko BRI Link karena melihat rekaman CCTV dan terlihat Terdakwa Budi masuk ke dalam toko;
 - Bahwa cara Para Terdakwa masuk dalam toko adalah dengan merusak pintu bagian belakang toko kemudian masuk ke dalam toko dan mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa barang-barang yang hilang tersebut seluruhnya adalah milik Saksi dan Saksi Epi;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami karena kejadian tersebut adalah sekira Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1 Budi Alias Budi bin Hamlet:

- Bahwa Terdakwa 1 dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa 1 pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Terdakwa 1 dihadapkan ke persidangan atas dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa dugaan tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, sekira pukul 03.49 WIB di toko BRI Link Sapsa yang terletak di Desa Sungai Paku, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, sekitar jam 02.00 WIB, Terdakwa 1 bersama Terdakwa Pidel duduk di kontrakan Terdakwa Pidel di Desa Sungai Paku, kemudian sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa 1 bersama Terdakwa Pidel berangkat menuju toko BRI Link Sapsa yang berjarak sekira 200 meter kemudian langsung menuju belakang toko tersebut dan setelah sampai di pintu belakang toko, Terdakwa 1 langsung mencongkel pintu menggunakan kunci T hingga pintu terbuka;
- Bahwa setelah pintu terbuka Terdakwa 1 masuk ke dalam toko dan mencari barang berharga yang dapat diambil, selanjutnya Terdakwa 1 mengambil 3 (tiga) unit Handphone, 1 (satu) unit TV dan uang di dalam toples sekitar Rp 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Pidel menunggu di depan pintu belakang untuk melihat situasi;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa 1 dan Terdakwa Pidel kembali ke kontrakan;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa 1 bersama Terdakwa Pidel tersebut adalah 1 (satu) unit TV, 1 (satu) unit Handphone baru merk Vivo Y22 warna biru metalik, 1 (satu) unit Handphone bekas merk Vivo Y22 warna biru metalik, 1 (satu) unit Handphone bekas merk Vivo Y35 warna biru metalik dan uang tunai sekira Rp 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut pada saat Para Terdakwa ditangkap masih ada pada Para Terdakwa kecuali uang tunai yang sudah terpakai untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk digunakan sendiri namun belum sempat dipakai;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Terdakwa 1 menyatakan mengenali dan membenarkannya;

2. **Terdakwa 2 Paidel Mentha alias Pidel bin Abd Maas:**

- Bahwa Terdakwa 2 dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa 2 pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Terdakwa 2 dihadapkan ke persidangan atas dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa dugaan tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, sekira pukul 03.49 WIB di toko BRI Link Sapsa yang terletak di Desa Sungai Paku, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, sekitar jam 02.00 WIB, Terdakwa 2 bersama Terdakwa Budi duduk di kontrakan Terdakwa 2 di Desa Sungai Paku, kemudian sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa 2 bersama Terdakwa Budi berangkat menuju toko BRI Link Sapsa yang berjarak sekira 200 meter kemudian langsung menuju belakang toko tersebut dan setelah sampai di pintu belakang toko, Terdakwa Budi langsung mencongkel pintu menggunakan kunci T hingga pintu terbuka;
- Bahwa setelah pintu terbuka Terdakwa Budi masuk ke dalam toko dan mencari barang berharga yang dapat diambil, selanjutnya Terdakwa Budi mengambil 3 (tiga) unit Handphone, 1 (satu) unit TV dan uang di dalam toples sekitar Rp 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 2 menunggu di depan pintu belakang untuk melihat situasi;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa 2 dan Terdakwa Budi kembali ke kontrakan;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa 2 bersama Terdakwa Budi tersebut adalah 1 (satu) unit TV, 1 (satu) unit Handphone baru merk Vivo Y22 warna biru metalik, 1 (satu) unit Handphone bekas merk Vivo Y22 warna biru metalik, 1 (satu) unit Handphone bekas merk Vivo Y35 warna biru metalik dan uang tunai sekira Rp 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang tersebut pada saat Para Terdakwa ditangkap masih ada pada Para Terdakwa kecuali uang tunai yang sudah terpakai untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk digunakan sendiri namun belum sempat dipakai;
- Bahwa Terdakwa 2 mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan kepadanya Terdakwa 2 menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit TV merk LG warna hitam;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y22 warna biru metalik (dalam keadaan baru) Nomor Imei 1: 864379065188891, Imei 2 : 864379065188883;
3. 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y22 warna biru metalik (dalam keadaan second/ bekas) Nomor Imei 1: 865388069553110, Imei 2: 865388069553102;
4. 1 (satu) unit Hanphone merek VIVO Y35 warna biru metalik (dalam keadaan second/ bekas) Nomor Imei 1: 863578068908079, Imei 2: 863578068908061;
5. 1 (satu) buah kunci T;
6. 1(satu) helai baju warna hijau yang bertuliskan "Kerja lembur bagi kuda yang penting cuannya ada";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, sekira pukul 03.30 WIB Para Terdakwa yang sedang bersama di kontrakan Terdakwa Pidel menuju toko BRI Link Sapsa yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter di Desa Sungai Paku, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa setelah sampai di toko BRI Link Sapsa, Terdakwa Budi mencongkel pintu belakang toko dengan menggunakan kunci T hingga pintu terbuka;
- Bahwa Terdakwa Budi selanjutnya masuk ke dalam toko dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit monitor CCTV (TV), 1 (satu) unit Handphone baru merk Vivo Y22 warna biru metalik, 1 (satu) unit Handphone

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas merk Vivo Y22 warna biru metalik, 1 (satu) unit Handphone bekas merk Vivo Y35 warna biru metalik dan uang tunai sekira Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa Pidel menunggu di depan pintu belakang dan bertugas mengawasi keadaan;

- Bahwa setelah Terdakwa Budi mengambil 1 (satu) unit monitor CCTV (TV), 1 (satu) unit Handphone baru merk Vivo Y22 warna biru metalik, 1 (satu) unit Handphone bekas merk Vivo Y22 warna biru metalik, 1 (satu) unit Handphone bekas merk Vivo Y35 warna biru metalik dan uang tunai sekira Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut Para Terdakwa kembali ke kontrakan;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB saksi Epi akan membuka toko BRI Link Sapsa miliknya dan masuk ke dalam toko kemudian Saksi melihat pintu belakang toko sudah terbuka, dan saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi Basri yang berada di depot air minum di samping toko BRI Link tersebut, kemudian saksi Epi dan saksi Basri masuk untuk memeriksa barang-barang dan selanjutnya mengetahui 1 (satu) unit monitor CCTV (TV), 1 (satu) unit Handphone baru merk Vivo Y22 warna biru metalik, 1 (satu) unit Handphone bekas merk Vivo Y22 warna biru metalik, 1 (satu) unit Handphone bekas merk Vivo Y35 warna biru metalik dan uang tunai sekira Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) hilang;

- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah milik saksi Epi dan saksi Basri;

- Bahwa saksi Epi dan saksi Basri mengetahui Terdakwa Budi yang mengambil barang-barang tersebut setelah memeriksa rekaman CCTV yang mana terlihat Terdakwa Budi masuk ke dalam toko;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Epi dan saksi Basri adalah sekira Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Epi dan saksi Basri untuk mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa barang-barang tersebut pada saat Para Terdakwa ditangkap masih ada pada Para Terdakwa kecuali uang tunai yang sudah terpakai untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk digunakan sendiri namun belum sempat dipakai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat

(2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di Waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah merujuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta sehat akal dan pikirannya sehingga mampu bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Para Terdakwa yang bernama Budi alias Budi bin Hamlet dan Paidel Mentha alias Pidel bin Abd Maas dengan identitas yang lengkap dan setelah dicocokkan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum serta telah diakui dan dibenarkan oleh Para Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selama menjalani persidangan Majelis Hakim menilai Para Terdakwa sehat baik secara jasmani maupun rohani yang mana dapat dinilai dari kemampuan Para Terdakwa untuk memberikan keterangan baik dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun untuk menanggapi hal-hal yang terjadi selama persidangan;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Tik



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan atau mengalihkan suatu barang dari tempatnya semula sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, menurut R. Soesilo kegiatan mengambil dapat dikatakan telah selesai apabila benda yang dimaksud telah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam unsur pasal ini haruslah berupa barang baik yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, sekira pukul 03.30 WIB Para Terdakwa yang sedang bersama di kontrakan Terdakwa Pidel menuju toko BRI Link Sapsa yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter di Desa Sungai Paku, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, setelah sampai di toko BRI Link Sapsa, Terdakwa Budi mencongkel pintu belakang toko dengan menggunakan kunci T hingga pintu terbuka, Terdakwa Budi selanjutnya masuk ke dalam toko dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit monitor CCTV (TV), 1 (satu) unit Handphone baru merk Vivo Y22 warna biru metalik, 1 (satu) unit Handphone bekas merk Vivo Y22 warna biru metalik, 1 (satu) unit Handphone bekas merk Vivo Y35 warna biru metalik dan uang tunai sekira Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Pidel menunggu diluar tepatnya di depan pintu belakang toko BRI Link Sapsa untuk mengawasi keadaan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB saksi Epi akan membuka toko BRI Link Sapsa miliknya dan masuk ke dalam toko kemudian Saksi melihat pintu belakang toko sudah terbuka, dan saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi Basri yang berada di depot air minum di samping toko BRI Link tersebut, kemudian saksi Epi dan saksi Basri masuk untuk memeriksa barang-barang dan selanjutnya mengetahui 1 (satu) unit monitor CCTV (TV), 1 (satu) unit Handphone baru merk Vivo Y22 warna biru metalik, 1 (satu) unit Handphone bekas merk Vivo Y22 warna biru metalik, 1 (satu)



unit Handphone bekas merk Vivo Y35 warna biru metalik dan uang tunai sekira Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) hilang;

Menimbang, bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit monitor CCTV (TV), 1 (satu) unit Handphone baru merk Vivo Y22 warna biru metalik, 1 (satu) unit Handphone bekas merk Vivo Y22 warna biru metalik, 1 (satu) unit Handphone bekas merk Vivo Y35 warna biru metalik dan uang tunai sekira Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut adalah milik dari saksi Epi dan saksi Basri selaku pemilik dari toko BRI Link Sapsa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit monitor CCTV (TV), 1 (satu) unit Handphone baru merk Vivo Y22 warna biru metalik, 1 (satu) unit Handphone bekas merk Vivo Y22 warna biru metalik, 1 (satu) unit Handphone bekas merk Vivo Y35 warna biru metalik dan uang tunai sekira Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dari toko BRI Link Sapsa yang ternyata merupakan milik dari saksi Epi dan saksi Basri, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **"mengambil suatu barang yang seluruhnya milik orang lain"** telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mensyaratkan pengambilan barang harus dimaksudkan untuk dimiliki, sehingga niat Terdakwa haruslah memang untuk memiliki barang tersebut, atau diakui sebagai miliknya, atau dari barang tersebut Terdakwa dapat mendapat suatu manfaat atau keuntungan seolah-olah Terdakwa adalah pemilik barang tersebut, selanjutnya dalam unsur pasal ini cara untuk memiliki barang tersebut dilakukan secara melawan hukum, mengutip pendapat Simons yang pada pokoknya menyatakan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan hukum umum atau dapat diartikan sebagai melakukan suatu perbuatan tanpa adanya kewenangan atau hak dari pembuat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur sebelumnya Majelis Hakim telah menguraikan cara Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit monitor CCTV (TV), 1 (satu) unit Handphone baru merk Vivo Y22 warna biru metalik, 1 (satu) unit Handphone bekas merk Vivo Y22 warna biru metalik, 1 (satu) unit Handphone bekas merk Vivo Y35 warna biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metalik dan uang tunai sekira Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga dalam pertimbangan unsur ini Majelis Hakim ambil alih pertimbangan unsur tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap setelah Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit monitor CCTV (TV), 1 (satu) unit Handphone baru merk Vivo Y22 warna biru metalik, 1 (satu) unit Handphone bekas merk Vivo Y22 warna biru metalik, 1 (satu) unit Handphone bekas merk Vivo Y35 warna biru metalik dan uang tunai sekira Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut, Para Terdakwa kembali ke kontrakan, kemudian dalam fakta hukum juga terungkap tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk digunakan sendiri, adapun 1 (satu) unit monitor CCTV (TV), 1 (satu) unit Handphone baru merk Vivo Y22 warna biru metalik, 1 (satu) unit Handphone bekas merk Vivo Y22 warna biru metalik, 1 (satu) unit Handphone bekas merk Vivo Y35 warna biru metalik dan uang tunai sekira Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ternyata pada saat ditangkap masih ada pada Para Terdakwa kecuali uang tunai yang sudah habis terpakai untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Para Terdakwa dan saksi Epi serta saksi Basri yang saling bersesuaian ternyata Para Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) unit monitor CCTV (TV), 1 (satu) unit Handphone baru merk Vivo Y22 warna biru metalik, 1 (satu) unit Handphone bekas merk Vivo Y22 warna biru metalik, 1 (satu) unit Handphone bekas merk Vivo Y35 warna biru metalik dan uang tunai sekira Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 4 Unsur Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, selanjutnya yang dimaksud dengan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam baik siang maupun malam hari, sedangkan pekarangan tertutup diartikan sebagai pekarangan yang mempunyai tanda-tanda atau batas yang terlihat nyata seperti selokan, pagar, dan sebagainya, dalam hal ini pelaku perbuatan harus benar-benar masuk ke dalam rumah maupun pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif sehingga cukup satu kondisi yang terpenuhi maka sudah cukup untuk menyatakan seluruh bagian unsur pasal ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam uraian unsur pasal sebelumnya telah diuraikan mengenai tempat, waktu, barang yang diambil serta cara Para Terdakwa mengambil barang tersebut sehingga Majelis Hakim mengambil alih uraian pertimbangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari uraian pertimbangan unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum terungkap Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit monitor CCTV (TV), 1 (satu) unit Handphone baru merk Vivo Y22 warna biru metalik, 1 (satu) unit Handphone bekas merk Vivo Y22 warna biru metalik, 1 (satu) unit Handphone bekas merk Vivo Y35 warna biru metalik dan uang tunai sekira Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dari sebuah toko yaitu toko BRI Link Sapsa milik saksi Epi dan saksi Basri pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, sekira pukul 03.49 WIB;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata pengambilan barang dilakukan pada sekira pukul 03.49 WIB maka telah nyata pengambilan barang dilakukan pada waktu yang masih termasuk malam hari;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini yang menjadi klausul tempat pengambilan barang adalah dari sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, adapun sebagaimana telah diuraikan diatas pengertian rumah adalah tempat berdiam baik siang maupun malam dan pelaku perbuatan harus benar-benar masuk ke dalam rumah, namun demikian dalam fakta persidangan terungkap tempat pengambilan barang adalah pada sebuah toko tepatnya toko BRI Link Sapsa yang tidak didiami secara penuh siang malam atau setidaknya dipergunakan selayaknya rumah seperti dijadikan tempat tinggal baik untuk sementara ataupun secara permanen, maka menurut pendapat Majelis Hakim toko BRI Link Sapsa tidak dapat dikategorikan sebagai rumah;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena pengambilan 1 (satu) unit monitor CCTV (TV), 1 (satu) unit Handphone baru merk Vivo Y22 warna biru metalik, 1 (satu) unit Handphone bekas merk Vivo Y22 warna biru metalik, 1 (satu) unit Handphone bekas merk Vivo Y35 warna biru metalik dan uang tunai sekira Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ternyata tidak dilakukan pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** tidak terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP bersifat kumulatif maka karena salah satu unsur pasal tidak terpenuhi Majelis Hakim berpendapat unsur pasal selanjutnya dalam Pasal 363 ayat (2) tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum maka Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair penuntut umum tidak terbukti maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur pasal tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur pasal sebelumnya maka Majelis Hakim ambil alih uraian pertimbangan tersebut sebagai uraian pertimbangan dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa dalam uraian unsur pasal sebelumnya Majelis Hakim telah menyatakan unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**barangsiapa**" dalam unsur pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ini telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur pasal sebelumnya maka Majelis Hakim ambil alih uraian pertimbangan tersebut sebagai uraian pertimbangan dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa dalam uraian unsur pasal sebelumnya Majelis Hakim telah menyatakan unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**mengambil suatu barang yang seluruhnya milik orang lain**" dalam pasal ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa

Ad. 3 Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur pasal sebelumnya maka Majelis Hakim ambil alih uraian pertimbangan tersebut sebagai uraian pertimbangan dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa dalam uraian unsur pasal sebelumnya Majelis Hakim telah menyatakan unsur untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**untuk dimiliki secara melawan hukum**” dalam pasal ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 5 Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini menunjukkan bahwa perbuatan mengambil barang sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur pasal diatas haruslah dilakukan oleh paling sedikit dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan kata lain dua orang atau lebih tersebut melakukan perbuatan mengambil barang dengan cara bekerjasama, dan bersama-sama sebagai pelaku perbuatan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap cara Para Terdakwa mengambil barang sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur sebelumnya ternyata dilakukan bersama-sama antara Terdakwa Budi dan Terdakwa Paidel Mentha dengan peran masing-masing;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa Budi adalah mencongkel pintu, masuk ke dalam toko BRI Link Sapsa, mengambil 1 (satu) unit monitor CCTV (TV), 1 (satu) unit Handphone baru merk Vivo Y22 warna biru metalik, 1 (satu) unit Handphone bekas merk Vivo Y22 warna biru metalik, 1 (satu) unit Handphone bekas merk Vivo Y35 warna biru metalik dan uang tunai sekira Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa Paidel Mentha ber

Ad. 6 Unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak dapat diartikan sebagai membuat suatu barang menjadi tidak utuh lagi seperti keadaan semula, atau menjadi dalam keadaan rusak, sedangkan memotong diartikan sebagai memutuskan suatu benda dengan benda tajam, lalu memanjat diartikan masuk ke suatu tempat bukan melalui tempat semestinya, selanjutnya yang dimaksud dengan anak kunci palsu berdasarkan Pasal 100 KUHP adalah segala perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci, sedangkan perintah palsu adalah suatu perintah yang seolah dikeluarkan oleh orang yang berwajib tetapi sebenarnya bukan, lalu yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu



adalah pakaian yang dipakai oleh seseorang yang tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur pasal ini bersifat alternatif sehingga cukup salah satu perbuatan yang terpenuhi dalam unsur ini sudah cukup untuk menyatakan perbuatan hukum dalam unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit monitor CCTV (TV), 1 (satu) unit Handphone baru merk Vivo Y22 warna biru metalik, 1 (satu) unit Handphone bekas merk Vivo Y22 warna biru metalik, 1 (satu) unit Handphone bekas merk Vivo Y35 warna biru metalik dan uang tunai sekira Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan cara awalnya menuju toko BRI Link Sapsa yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter di Desa Sungai Paku, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, setelah sampai di toko BRI Link Sapsa, Terdakwa Budi mencongkel pintu belakang toko dengan menggunakan kunci T hingga pintu terbuka, Terdakwa Budi selanjutnya masuk ke dalam toko dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit monitor CCTV (TV), 1 (satu) unit Handphone baru merk Vivo Y22 warna biru metalik, 1 (satu) unit Handphone bekas merk Vivo Y22 warna biru metalik, 1 (satu) unit Handphone bekas merk Vivo Y35 warna biru metalik dan uang tunai sekira Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa Pidel menunggu diluar tepatnya di depan pintu belakang toko BRI Link Sapsa untuk mengawasi keadaan;

Menimbang bahwa oleh karena untuk dapat mengambil 1 (satu) unit monitor CCTV (TV), 1 (satu) unit Handphone baru merk Vivo Y22 warna biru metalik, 1 (satu) unit Handphone bekas merk Vivo Y22 warna biru metalik, 1 (satu) unit Handphone bekas merk Vivo Y35 warna biru metalik dan uang tunai sekira Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa Budi terlebih dahulu mencongkel pintu menggunakan kunci T sehingga pintu toko BRI Link terbuka;

Menimbang, dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, untuk sampai pada pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak”** telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seadil-adilnya yang lamanya hukuman pidana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair dan kepada Para Terdakwa dijatuhi hukuman pidana selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar kepadanya diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dan permohonan Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah Majelis Hakim pertimbangkan unsur-unsur pasal dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang telah Majelis Hakim nyatakan terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan para Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan subsidair penuntut umum maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana penuntut umum namun tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum terkait dengan lamanya pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa disamping pertimbangan yang secara eksplisit akan Majelis Hakim uraikan dibawah mengenai lamanya hukuman pidana bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tidak hanya bertujuan sebagai pembalasan semata (retributif) namun juga harus memperhatikan kemanfaatan dan keadilan bagi korban, para Terdakwa, dan bagi masyarakat selain itu penjatuhan pidana juga harus bertujuan sebagai



tindakan preventif dan edukatif agar tindakan serupa tidak terjadi di masa mendatang selain itu juga terdapat tujuan yang lebih penting dalam penjatuhan pidana yaitu pulihnya hubungan antara korban dengan para Terdakwa, maupun para Terdakwa dengan masyarakat dengan kata lain memperhatikan pendekatan keadilan restoratif;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap berdasarkan keterangan para Terdakwa ternyata tujuan para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dipakai sendiri yang bersesuaian dengan fakta pada saat para Terdakwa ditangkap barang-barang yang diambil masih ada pada para Terdakwa dan dalam keadaan sebagaimana sebelum diambil, kecuali uang tunai sekira Rp 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang dipakai untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa meskipun setelah dikalkulasi dan berdasarkan keterangan saksi Epi serta saksi Basri kerugian yang diderita adalah sekitar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang mana nilai tersebut didapatkan dari harga barang yang diambil, namun hasil yang dinikmati para Terdakwa secara riil adalah hanya berupa uang tunai sekira Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian nilai kerugian nyata yang diderita oleh saksi Epi sebesar Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), dan para Terdakwa juga belum menikmati hasil perbuatannya secara penuh namun hanya sebagian kecil yang secara nyata dinikmati oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian perlu dipertimbangkan keadaan tersebut sebagai keadaan yang meringankan bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dalam amar putusan menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan bagi korban, para Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit TV merk LG warna hitam;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y22 warna biru metalik (dalam keadaan baru) Nomor Imei 1: 864379065188891, Imei 2 : 864379065188883;
3. 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y22 warna biru metalik (dalam keadaan second/ bekas) Nomor Imei 1: 865388069553110, Imei 2: 865388069553102;
4. 1 (satu) unit Hanphone merk VIVO Y35 warna biru metalik (dalam keadaan second/ bekas) Nomor Imei 1: 863578068908079, Imei 2: 863578068908061;

Oleh karena merupakan milik yang sah dari saksi Efiliani alias Epi maka perlu dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Efiliani;

5. 1 (satu) buah kunci T;

Oleh karena telah dipergunakan dalam tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali dalam tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

6. 1 (satu) helai baju warna hijau yang bertuliskan "Kerja lembur bagi kuda yang penting cuannya ada";

Oleh karena telah disita secara sah namun Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut tidak terkait secara langsung dalam tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Budi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Epi dan saksi Basri;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana secara penuh;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Budi alias Budi bin Hamlet dan Terdakwa 2 Paidel Mentha alias Pidel bin Abd Maas** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa 1 Budi alias Budi bin Hamlet dan Terdakwa 2 Paidel Mentha alias Pidel bin Abd Maas** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) Bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit TV merk LG warna hitam;
 - 2) 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y22 warna biru metalik (dalam keadaan baru) Nomor Imei 1: 864379065188891, Imei 2: 864379065188883;
 - 3) 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y22 warna biru metalik (dalam keadaan second/ bekas) Nomor Imei 1: 865388069553110, Imei 2: 865388069553102;
 - 4) 1 (satu) unit Hanphone merk VIVO Y35 warna biru metalik (dalam keadaan second/ bekas) Nomor Imei 1: 863578068908079, Imei 2: 863578068908061;

Dikembalikan kepada saksi Efiliani alias Epi binti Tamar;

- 5) 1 (satu) buah kunci T;

Dimusnahkan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) 1(satu) helai baju warna hijau yang bertuliskan "Kerja lembur bagi kuda yang penting cuannya ada";

Dikembalikan kepada Terdakwa Budi alias Budi bin Hamlet;

8. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023 oleh kami, Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Faiq Irfan Rofii, S.H, dan Nurul Hasanah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Regi Santoso, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faiq Irfan Rofii, S.H

Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H..

Nurul Hasanah, S.H

Panitera Pengganti,

Ade Saputra, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 136/Pid.B/2023/PN Tik